



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Terdakwa : Asep Pianto bin Bakir (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gedung Asin RT. 001 RW. 006,  
Kelurahan Banjarmasin, Kecamatan  
Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama Terdakwa : Saipur Pratama bin Sodikin;
2. Tempat Lahir : Way Liwok;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/16 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Way Liwok RT. 000 RW. 000, Kelurahan Way  
Liwok, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten  
Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP PIANTO Bin BAKIR (Alm)** dan Terdakwa II **SAIPUR PRATAMA Bin SODIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan* melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) unit Handphone Merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878).
  - 2) 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878).

**Dikembalikan kepada Saksi ARNILA YATI Binti RUSDI.**

5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **ASEP PIANTO Bin BAKIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAIPUR PRATAMA Bin SODIKIN** pada Hari Hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 sekira Jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September atau setidaknya pada Tahun 2023 di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mengajak mengambil SIM C milik Terdakwa II yang berada di Koperasi PNM MEKAR yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda VARIO 160 Warna Merah Kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin : KF01E1324882, Nomor Rangka : MH1KF0119PK324359 milik Terdakwa II.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil SIM C milik Terdakwa II di Pringsewu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah tetapi di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi **SANDI PAUJI Bin SUHARDI**, bersama Istrinya, yaitu Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI** dan Anaknya **SHEZA GREVIN AL AZAM** yang mengendarai Sepeda Motor ke arah Pringsewu. Kemudian Terdakwa II memiliki ide untuk mengambil Tas yang



di bawa oleh Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI** dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “COBA ITU LIHAT ADA IBU-IBU BAWA TAS DISLEMPANGIN DISEBELAH KIRI, YUK KITA COBA AMBIL SIAPA TAU BISA” lalu Terdakwa I menjawab “YAUDAH AYO KITA COBA”. Kemudian Terdakwa I yang membawa Sepeda Motor mencoba untuk mendekati Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi **SANDI PAUJI Bin SUHARDI** lalu Terdakwa II menarik Tas Slempong yang dikenakan oleh Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI**, dikarenakan Terdakwa II tidak berhasil mengambil Tas Slempong tersebut maka Terdakwa II menendang Stang Motor sehingga Motor Oleng dan terjatuh dan mengakibatkan Anaknya **SHEZA GREVIN AL AZAM** mengalami luka-luka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Tas Slempong milik Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI**.

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa :
  - 1) 1 (Satu) lembar BPKP Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin : JB91E3283260.
  - 2) 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin : JB91E3283260.
  - 3) 1 (Satu) lembar SIM C milik atas nama SANDI FAUZI.
  - 4) 1 (Satu) lembar KTP atas nama SANDI FAUZI.
  - 5) 1 (Satu) lembar KTP atas nama RUSDI.
  - 6) 1 (Satu) unit Handphone Merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878).
  - 7) Uang Tunai sebesar **Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi **SANDI PAUJI Bin SUHARDI** dan Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**.

Bahwa perbuatan Terdakwa I **ASEP PIANTO Bin BAKIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAIPUR PRATAMA Bin SODIKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.



**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I **ASEP PIANTO Bin BAKIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAIPUR PRATAMA Bin SODIKIN** pada Hari Hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 sekira Jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September atau setidaknya pada Tahun 2023 di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mengajak mengambil SIM C milik Terdakwa II yang berada di Koperasi PNM MEKAR yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda VARIO 160 Warna Merah Kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin : KF01E1324882, Nomor Rangka : MH1KF0119PK324359 milik Terdakwa II.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil SIM C milik Terdakwa II di Pringsewu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah tetapi di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi **SANDI PAUJI Bin SUHARDI**, bersama Istrinya, yaitu Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI** dan Anaknya **SHEZA GREVIN AL AZAM** yang mengendarai Sepeda Motor ke arah Pringsewu. Kemudian Terdakwa II memiliki ide untuk mengambil Tas yang di bawa oleh Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI** dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “COBA ITU LIHAT ADA IBU-IBU BAWA TAS DISLEMPANGIN DISEBELAH KIRI, YUK KITA COBA AMBIL SIAPA TAU BISA” lalu Terdakwa I menjawab “YAUDAHA AYO KITA COBA”. Kemudian Terdakwa I yanga membawa Sepeda Motor mencoba untuk mendekati





Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi **SANDI PAUJI Bin SUHARDI** lalu Terdakwa II menarik Tas Slemgang yang dikenakan oleh Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI**, dikarenakan Terdakwa II tidak berhasil mengambil Tas Slemgang tersebut maka Terdakwa II menendang Stang Motor sehingga Motor Olang dan terjatuh dan mengakibatkan Anaknya **SHEZA GREVIN AL AZAM** mengalami luka-luka sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Tas Slemgang milik Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI**.

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa :

- 1) 1 (Satu) lembar BPKP Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin : JB91E3283260.
- 2) 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin : JB91E3283260.
- 3) 1 (Satu) lembar SIM C milik atas nama SANDI FAUZI.
- 4) 1 (Satu) lembar KTP atas nama SANDI FAUZI.
- 5) 1 (Satu) lembar KTP atas nama RUSDI.
- 6) 1 (Satu) unit Handphone Merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878).
- 7) Uang Tunai sebesar **Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi **SANDI PAUJI Bin SUHARDI** dan Saksi **ARNILA YATI Binti RUSDI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**.

Bahwa perbuatan Terdakwa I **ASEP PIANTO Bin BAKIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAIPUR PRATAMA Bin SODIKIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Sandi Fauzi bin Suhardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 sekira Jam 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Saksi bersama istri Saksi bernama Arnila Yati dan anak kandung Saksi bernama Sheza Grevin Al Azam telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui pelakunya tetapi saat itu pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vario 160 cc warna merah;
  - Bahwa ciri-ciri kedua pelaku tersebut adalah pelaku pertama memakai baju kaos lengan pendek berwarna putih dan celana warna hitam panjang, sedangkan pelaku kedua memakai kemeja warna putih dan celana dasar warna abu-abu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat itu para pelaku memepet sepeda motor yang Saksi kendarai, pada saat itu Saksi yang membonceng istri dan anak Saksi, kemudian pelaku yang dibonceng menarik paksa Tas Selempang milik istri Saksi, pada saat itu istri Saksi dan pelaku sempat tarik-menarik, kemudian pelaku yang tidak dapat tas tersebut menendang stang sepeda motor Saksi, kemudian sepeda motor Saksi oleng lalu Saksi bersama Istri dan Anak Saksi terjatuh sehingga Para Pelaku berhasil membawa tas selempang milik Istri Saksi dikarenakan tali tas putus dan Para Pelaku berhasil melarikan diri;
  - Bahwa setelah Saksi mengalami peristiwa tersebut kemudian Saksi bersama istri dan anak Saksi langsung ke Polsek Pagelaran untuk membuat laporan;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa barang-barang yang hilang dicuri yang terdapat dalam tas selempang perempuan warna cream kombinasi warna emas yang berisikan, yaitu :
    - 1) 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
    - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar SIM C milik atas nama Sandi Fauzi;
- 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sandi Fauzi;
- 5) 1 (satu) lembar KTP atas nama Rusdi;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
- 7) Uang Tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan tidak menggunakan Senjata, hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amila Yati binti Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira Jam 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Saksi bersama suami Saksi bernama SadiFauzi dan anak kandung Saksi bernama Sheza Grevin Al Azam telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui pelakunya tetapi saat itu pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vario 160 cc warna merah;
- Bahwa ciri-ciri kedua pelaku tersebut adalah pelaku pertama memakai baju kaos lengan pendek berwarna putih dan celana warna hitam panjang, sedangkan pelaku kedua memakai kemeja warna putih dan celana dasar warna abu-abu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat itu para pelaku memepet sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi, pada saat itu Saksi dan anak Saksi posisinya dibonceng sedang suami Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian pelaku yang dibonceng menarik paksa Tas Selempang milik Saksi, pada saat itu Saksi dan pelaku sempat tarik-menarik, kemudian pelaku yang tidak dapat tas tersebut menendang stang sepeda motor suami Saksi, kemudian sepeda motor suami Saksi oleng lalu Saksi bersama suami dan Anak Saksi terjatuh sehingga Para Pelaku berhasil membawa tas selempang milik Saksi dikarenakan tali tas putus dan Para Pelaku berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengalami peristiwa tersebut kemudian Saksi bersama suami dan anak Saksi langsung ke Polsek Pagelaran untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri yang terdapat dalam tas selempang perempuan warna cream kombinasi warna emas yang berisikan, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
  - 3) 1 (satu) lembar SIM C milik atas nama Sandi Fauzi;
  - 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sandi Fauzi;
  - 5) 1 (satu) lembar KTP atas nama Rusdi;
  - 6) 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
  - 7) Uang Tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan tidak menggunakan Senjata, hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Paujan bin Suwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi buat status di Grup Facebook Jual Beli HP Wilayah Kota Agung menggunakan Akun Facebook Saksi atas nama PAUJAN yang menggunakan Bahasa Arab, Saksi memposting "ADA DANA 700 CARI HP" kemudian pada Jam 18.35 WIB ada yang mengechat Saksi melalui *messenger* dengan Akun atas nama LUR dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI REDMI 9C warna biru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Akun tersebut setuju kemudian kami melakukan jual beli *handphone* tersebut dengan cara COD di depan Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada saat sampai di lokasi COD Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor tetapi yang menemui Saksi hanya 1 (satu) orang laki-laki, kemudian Saksi mengecek *handphone* tersebut dan *handphone* ternyata masih bagus dan tidak ada kendala, saat itu Saksi menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan dijawab bahwa kotak *handphone* tersebut ada di daerah Jawa, kemudian Saksi menyerahkan uang pembelian *handphone*, kemudian Saksi pulang dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pulang juga;

- Bahwa pada saat Saksi chat Akun Facebook atas nama LUR Saksi menanyakan terkait kelengkapan *handphone* tersebut dan saat melakukan COD Saksi juga sempat menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan dijawab bahwa kotak *handphone* tersebut ketinggalan di Jawa dan hanya ada *handphone* dan *charger* dan pada saat Saksi chat Saksi sempat menanyakan terkait asal-usul *handphone* tersebut dan dijawab bahwa *handphone* tersebut milik kawannya;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang diketahui Saksi pada saat datang ada 2 (dua) orang laki-laki tetapi yang menemui Saksi hanya 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak melihatnya dengan jelas wajahnya dan Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki tersebut, yaitu berbadan tinggi dan berisi, berambut pendek potongan cepak, kulit gelap dan yang 1 (satu) orangnya lagi Saksi kurang paham berbadan kurus pendek, menggunakan topi, kult sawo matang;
- Bahwa Saksi masih mau membeli *handphone* tersebut padahal *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak dan hanya ada *handphone* dan *charger* saja dikarenakan harganya murah dan Saksi tidak memiliki *handphone* dan *handphone* tersebut akan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasaran *handphone* tersebut jika dilengkapi dengan kotak *handphone*;
- Bahwa diperlihatkan foto oleh Penyidik kepada Saksi dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa laki-laki tersebut yang menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);

- Bahwa diperlihatkan foto Akun Facebook atas nama LUR atau **DONI SALSA** dan Saksi memahami dan mengenalinya merupakan Akun terduga Terdakwa yang menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa diperlihatkan foto chattingan di Media Sosial Facebook terkait Jual Beli yang dilakukan oleh Akun Saksi dengan Akun atas nama LUR atau **DONI SALSA**.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit *handphone* Merk REDMI 9C Warna Biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) pada saat Saksi terima dalam kondisi hidup dan tidak ada kunci tombol yang terpasang;
- Bahwa Saksi memahami orang tersebut atas nama **DONI SALSA** dikarenakan di bagian bentuk badannya adalah besar tinggi, kulit hitam, rambut ikal pendek dengan Logat Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Doni Salsa bin Aliyamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* yang Saksi jual adalah 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878).
- Bahwa sepengetahuan Saksi *handphone* itu milik Saipur Pratama yang beralamatkan di Pekon Way Liwok, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dikarenakan Saipur Pratama meminta Saksi untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) pada hari Rabu, Tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Toko Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak mengetahuinya yang tinggal di Pekon Way Gelang, Kecamatan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung, Kabupaten Tanggamus melalui Grup Jual Beli *handphone* di Facebook dengan nama Akun bertuliskan Huruf Arab;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) adalah barang curian;
- Bahwa saat itu Saksi yang pegang *handphone* tersebut dari Saipur Pratama dimana *handphone* tersebut dalam keadaan terkunci dan Saksi yang membuka kuncinya dikarenakan Saksi sudah biasa belajar dari Youtube, setelah itu Saksi Restart ke pengaturan Pabrik;
- Bahwa awalnya Saipur Pratama menelepon dan meminta Saksi datang ke rumah Asep, setelah Saksi datang kemudian Saipur Pratama menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tersebut, kemudian Saksi tanya dimana *handphonenya* kemudian dijawab oleh **Asep** "ITU DI MEJA" kemudian Saksi ambil *handphonenya* setelah Saksi lihat ternyata masih terkunci, kemudian Saksi buka kuncinya dengan cara Saksi belajar lewat Youtube kemudian Saksi setel ke setelan Pabrik;
- Bahwa dalam penjualan 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) Saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang bensin sepeda motor Saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online Kami Bertiga dan masing-masing Saipur dan Asep mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saipur Pratama dan Asep tidak bekerja/menganggur dan Saksi mengetahui Saipur Pratama dan Asep sering melakukan pencurian dikarenakan Saksi pernah mendengar Saipur Pratama dan Asep

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita bahwa habis melakukan Pencurian mendapatkan handphone dan uang di Pagelaran;

- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membayar hutang di warung;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tidak memiliki Kotak.
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual *handphone* dari Saipur Pratama dan Asep dikarenakan Saipur Pratama sering meminta Saksi menjualkan *handphone* tetapi minta harganya mahal, sehingga Saksi sulit untuk menjualnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm)

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa dengan teman Terdakwa II Saipur Pratama, yaitu peran Terdakwa hanya mengendarai kendaraan sepeda motor dan Terdakwa II Saipur Pratama sebagai eksekutor atau yang menarik tas dari Korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu kendaraan milik Terdakwa II Saipur Pratama berjenis HONDA VARIO 160 warna merah kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin: KF01E1324882, Nomor Rangka: MH1KF0119PK324359;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa II Saipur Pratama datang ke rumah Terdakwa tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu ketika Terdakwa II Saipur Pratama sampai di rumah Terdakwa langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Terdakwa II Saipur Pratama di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Saipur Pratama berangkat menggunakan kendaraan Honda VARIO milik Terdakwa II Saipur Pratama pada saat kami sampai di Sukoharjo, Terdakwa II Saipur Pratama mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM MEKAR SARI tempat Terdakwa II Saipur Pratama bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama memiliki ide dikarenakan Terdakwa II Saipur Pratama melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Terdakwa II Saipur Pratama berkata, "Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah krie, yuk kita coba ambil siapa tau bisa" lalu Terdakwa menjawab "Yauda ayo kita coba", beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Terdakwa melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Terdakwa mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil di curi langsung pada saat itu Terdakwa fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama membuka isi Tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Terdakwa II Saipur Pratama di Kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa *handphone* tersebut dijual oleh teman dari Terdakwa II Saipur Pratama, yaitu Doni Salsa pada saat itu Doni Salsa menjual melalui COD di area Alfamart Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membayar hutang kepada teman kami senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Saipur Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk kendaraan Terdakwa II Saipur Pratama;
- Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* tersebut terkumpul di kediaman Terdakwa untuk membagi uang hasil penjualan tersebut, uang hasil penjualan dibelikan Rokok Surya kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang bensin motor Saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online Kami Bertiga dan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan DONI SALSA mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Doni Salsa mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Terdakwa II Saipur Pratama memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Doni Salsa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, sebegitunya Doni Salsa datang ke rumah Terdakwa II Saipur Pratama, Doni Salsa dapat mereset dan mengembalikan posisi *handphone* tersebut ke setelan pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang;

Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa dengan teman Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm), yaitu peran Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) hanya mengendarai kendaraan sepeda motor dan Terdakwa sebagai eksekutor atau yang menarik tas dari Korban;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu kendaraan milik Terdakwa berjenis HONDA VARIO 160 warna merah kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin: KF01E1324882, Nomor Rangka: MH1KF0119PK324359;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) setelah itu ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Terdakwa di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Asep Pianto berangkat menggunakan kendaraan Honda VARIO milik Terdakwa pada saat kami sampai di



Sukoharjo, Terdakwa mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM MEKAR SARI tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Terdakwa memiliki ide dikarenakan Terdakwa melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Terdakwa berkata, "Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah kiri, yuk kita coba ambil siapa tau bisa" lalu Terdakwa I Asep Pianto menjawab "Yauda ayo kita coba", beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Terdakwa I Asep Pianto melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Terdakwa menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil di curi langsung pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Terdakwa membuka isi Tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Terdakwa di Kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa *handphone* tersebut dijual oleh teman dari Terdakwa, yaitu Doni Salsa pada saat itu Doni Salsa menjual melalui COD di area Alfamart Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membayar hutang kepada teman kami senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian



uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk kendaraan Terdakwa;

- Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* tersebut terkumpul di kediaman Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) untuk membagi uang hasil penjualan tersebut, uang hasil penjualan dibelikan Rokok Surya kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang bensin motor Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online Kami Bertiga dan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan DONI SALSA mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Doni Salsa mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Terdakwa memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Doni Salsa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, sebegininya Doni Salsa datang ke rumah Terdakwa II, Doni Salsa dapat mereset dan mengembalikan posisi *handphone* tersebut ke setelan pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing antara Terdakwa dengan teman Terdakwa II Saipur Pratama, yaitu peran Terdakwa hanya mengendarai kendaraan sepeda motor dan Terdakwa II Saipur Pratama sebagai eksekutor atau yang menarik tas dari Korban;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu kendaraan milik Terdakwa II Saipur Pratama berjenis HONDA VARIO 160 warna merah kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin: KF01E1324882, Nomor Rangka: MH1KF0119PK324359;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa II Saipur Pratama datang ke rumah Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu ketika Terdakwa II Saipur Pratama sampai di rumah Terdakwa I Asep Pianto langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Terdakwa II

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



Saipur Pratama di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Asep Pianto dan Terdakwa II Saipur Pratama berangkat menggunakan kendaraan Honda VARIO milik Terdakwa II Saipur Pratama pada saat kami sampai di Sukoharjo, Terdakwa II Saipur Pratama mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM MEKAR SARI tempat Terdakwa II Saipur Pratama bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama memiliki ide dikarenakan Terdakwa II Saipur Pratama melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Terdakwa II Saipur Pratama berkata, "Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah kiri, yuk kita coba ambil siapa tau bisa" lalu Terdakwa I Asep Pianto menjawab "Yauda ayo kita coba", beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Terdakwa I Asep Pianto melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil dicuri langsung pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama membuka isi Tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Terdakwa II Saipur Pratama di Kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa *handphone* tersebut dijual oleh teman dari Terdakwa II Saipur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, yaitu Doni Salsa pada saat itu Doni Salsa menjual melalui COD di area Alfamart Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membayar hutang kepada teman kami senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa I Asep Pianto mendapatkan bagian uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Saipur Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk kendaraan Terdakwa II Saipur Pratama;

- Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* tersebut terkumpul di kediaman Terdakwa untuk membagi uang hasil penjualan tersebut, uang hasil penjualan dibelikan Rokok Surya kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang bensin motor Saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online Kami Bertiga dan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan DONI SALSA mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Doni Salsa mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Terdakwa II Saipur Pratama memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Doni Salsa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, sebegitunya Doni Salsa datang ke rumah Terdakwa II Saipur Pratama, Doni Salsa dapat mereset dan mengembalikan posisi *handphone* tersebut ke setelan pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiaritas: Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Asep Pianto bin Bakir (alm) dan Saipur Pratama bin Sodikin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik





orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.3. Unsur “Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa II Saipur Pratama datang ke rumah Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu ketika Terdakwa II Saipur Pratama sampai di rumah Terdakwa I Asep Pianto langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Terdakwa II Saipur Pratama di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Asep Pianto dan Terdakwa II Saipur Pratama berangkat menggunakan kendaraan Honda VARIO milik Terdakwa II Saipur Pratama pada saat kami sampai di Sukoharjo, Terdakwa II Saipur Pratama mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM MEKAR SARI tempat Terdakwa II Saipur Pratama bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama memiliki ide dikarenakan Terdakwa II Saipur Pratama melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Terdakwa II Saipur Pratama berkata, “Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah karii, yuk kita coba ambil siapa tau bisa” lalu Terdakwa I Asep Pianto menjawab “Yauda ayo kita coba”, beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Terdakwa



I Asep Pianto melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil dicuri langsung pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama membuka isi Tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Terdakwa II Saipur Pratama di Kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara mengambil secara paksa (merampas) barang-barang berharga milik Saksi Sandi Fauzi bin Suhardi dan Saksi Arnilayati binti Rusdi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan pada malam hari di jalan umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa II Saipur Pratama datang ke rumah Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Terdakwa setelah itu ketika Terdakwa II Saipur Pratama sampai di rumah Terdakwa I Asep Pianto langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Terdakwa II Saipur Pratama di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Asep Pianto dan Terdakwa II Saipur Pratama berangkat menggunakan kendaraan Honda VARIO milik Terdakwa II Saipur Pratama pada saat kami sampai di Sukoharjo, Terdakwa II Saipur Pratama mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM MEKAR SARI

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa II Saipur Pratama bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama memiliki ide dikarenakan Terdakwa II Saipur Pratama melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Terdakwa II Saipur Pratama berkata, "Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah kiri, yuk kita coba ambil siapa tau bisa" lalu Terdakwa I Asep Pianto menjawab "Yauda ayo kita coba", beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Terdakwa I Asep Pianto melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil dicuri langsung pada saat itu Terdakwa I Asep Pianto fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Terdakwa II Saipur Pratama membuka isi Tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Terdakwa II Saipur Pratama di Kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa *handphone* tersebut dijual oleh teman dari Terdakwa II Saipur Pratama, yaitu Doni Salsa pada saat itu Doni Salsa menjual melalui COD di area Alfamart Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membayar hutang kepada teman kami senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa I Asep Pianto mendapatkan bagian uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Saipur Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin untuk kendaraan Terdakwa II Saipur Pratama;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* tersebut terkumpul di kediaman Terdakwa untuk membagi uang hasil penjualan tersebut, uang hasil penjualan dibelikan Rokok Surya kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang bensin motor Saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online Kami Bertiga dan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan DONI SALSA mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Doni Salsa mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Terdakwa II Saipur Pratama memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Doni Salsa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, sebegininya Doni Salsa datang ke rumah Terdakwa II Saipur Pratama, Doni Salsa dapat mereset dan mengembalikan posisi *handphone* tersebut ke setelan pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" juga telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-5 (kelima) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), merupakan barang milik Saksi Amila Yati binti Rusdi yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Amila Yati binti Rusdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Amila Yati binti Rusdi;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kot



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) dan Terdakwa II Saipur Pratama bin Sodikin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1 : 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
  - 2) 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REDMI 9C warna biru dengan IME 1: 863827040806947, IME 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);

**Dikembalikan kepada Saksi Arnila Yati binti Rusdi;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Murdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Andina Naferda, S.H.